ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014

Dini Widiya Ariyani[1], Dadin Eka Saputra [2], Munajah[3]
Program Studi Ilmu Hukum,74201
Fakultas Hukum, NPM 16.81.0229
Universitas Islam Kalimantan

Email : diniiariyani@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap mantan narapidana menurut Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014. SKCK adalah Surat yang diterbitkan oleh instansi Polri melalui unit Intelejen Keamanan yang mencantumkan pernah atau tidaknya pemohon / warga masyarakat terlibat tindak pidana. SKCK dibutuhkan dalam berbagai Keperluan yang mempersyaratkan seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, mencalonkan diri menjadi pejabat public, membuat Paspor, dan sebagainya. Namun dalam prosedur penerbitan SKCK masih menggunakan cara manual dengan menggunakan aplikasi (software) Microsoft Word dan juga harus melalui lima tahapan yaitu Pencatatan, Identifikasi, Penelitian, Koordinasi dan Penerbitan. Tahapan yang panjang ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan antara lain memerlukan waktu yang lama, data yang kurang akurat serta mengindikasikan adanya Pemalsuan data oleh oknum mantan narapidana. Maka diperlukan sistem yang lebih uptodate seperti penyimpanan data yang terintegrasi dengan unit Reskrim dan Lembaga lain ynag bersangkutan seperti Dukcapil dan Kemenkumham. Serta pembaruan pengaturan Hukum yang menaungi Penerbitan SKCK agar lebih memudahkan berbagai pihak baik Pemohon/warga masyarakat, Instansi Polri itu sendiri maupun pengguna. Adapun yang dimaksud pengguna dalam hal ini adalah orang/ badan/ lembaga / instansi pemerintah/ instansi non pemerintah yang membutuhkan SKCK mengenai catatan kepolisian terhadap seseorang untuk memberi pertimbangan pengambil keputusan.

Kata Kunci: Analisis, SKCK, Mantan Narapidana, Pembaruan Sistem, Tindak Pidana Pemalsuan

ABSTRACT

This thesis discusses the juridical analysis of the issuance of a Police Record Certificate (SKCK) against ex-convicts according to the Chief of Police Regulation Number 18 of 2014. SKCK is a letter issued by the Police agency through the Security Intelligence unit which lists whether or not the applicant / community member has been involved in a criminal act. SKCK is needed for various requirements that require such as applying for a job, continuing education, running for a public official, making a passport, and so on. However, the SKCK issuance procedure still uses the manual method using the Microsoft Word application (software) and also has to go through five stages, namely Recording, Identification, Research, Coordination and Publishing. This long stage actually has several weaknesses, including that it takes a long time, the data is inaccurate and indicates the existence of data falsification by ex-convicts. So a more up-to-date system is needed such as data storage that is integrated with the Criminal Investigation Unit and other relevant institutions such as Dukcapil and Kemenkumham. As well as updating the legal arrangements covering the Issuance of SKCK to make it easier for various parties, both the Petitioner / community members, the National Police itself and users. What is meant by users in this case are people / agencies / institutions / government agencies / non-government agencies that need SKCK regarding police records for someone to give consideration to decision makers.

Keywords: Analysis, SKCK, Former Prisoners, System Reform, Counterfeiting Crime.

PENDAHULUAN

SKCK adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelejen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang kriminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Namun SKCK tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan tindak pidana, atau ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon, walaupun masih pada masa berlakunya. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri bahwa terhitung dari tanggal 6 Januari 2017 PNBP untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang semula Rp. 10.000 menjadi Rp. 30.000. SKCK sebelumnya lebih dikenal dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) namun tidak semua orang bisa memperolehnya, surat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum / tidak pernah tercatat melakukan tindak pidana. Karena inilah ada isu yang berkembang dimasyarakat bahwa SKCK melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi para mantan narapidana yang tidak dapat memperolehnya untuk melengkapi berbagai berkas persyaratan administrasi yang membutuhkannya.

Adanya pembatasan persyaratan dalam pembuatan SKKB juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Pasal 28 D tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) yang berbunyi "S*etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"* serta ayat (2) *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".*

Dalam praktiknya Peraturan Kapolri yang mengatur tentang penerbitan SKCK masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. karena dalam peraturan tersebut masih dilakukan secara manual, melalui tahapan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama dikarenakan belum ada sistem baik aplikasi ataupun *website* yang menyimpan secara nasional dan otomatis juga terintegrasi antara unit Kepolisian ataupun lembaga yang berkaitan dengan data pemohon yang diperlukan dalam tahapan penerbitan SKCK sehingga dapat membantu mempermudah prosedur penerbitan SKCK. Sistem yang masih manual ini mengindikasikan adanya pemalsuan data oleh oknum-oknum mantan narapidana yang merasa dirugikan dengan adanya catatan kriminal pada SKCK yang diterimanya.

Seharusnya adalah *database* secara *digital* mencetak berikut ada tidaknya catatan kriminal pemohon secara nasional, jadi apabila yang bersangkutan tidak jujur mengisi pertanyaan mengenai pernah atau tidaknya pemohon melakukan tindak pidana ataupun berpindah wilayah kependudukan, catatan kriminal tersebut akan terus melekat. Di era industri *4.0*, diharapkan sitem lebih terintregrasi dalam satu data, layaknya konsep E-KTP dengan satu *Single Identification Number* (SIN) semua terbuka. Mulai dari data kependudukan, data pajak, data imigrasi, data keuangan hingga catatan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu peneltian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara

komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penerbitan SKCK Menurut Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam negeri. Peraturan kepolisian (Perpol) adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi Polri dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan keamanan dalam negeri serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Peraturan Kapolri atau Perkap adalah Perpol yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja Kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal. Perkap dibuat bertujuan agar Polri sebagai institusi yang membidangi banyak aspek dalam kehidupan dimasyarakat memiliki peraturan tersendiri yang berbeda dengan institusi lain sehingga memiliki keseragaman dalam pelaksanaan tugas di seluruh jajaran Polri sampai ke pelosok tanah air juga demi terciptanya kepastian hukum.

Peraturan kapolri dibuat agar memudahakan Polri melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai satuan kerja dengan lebih jelas dan terperinci. Berikut adalah prosedur penyusunan Perkap berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian :

1. Pengajuan saran pembuatan Perkap dari pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap atau dari fungsi pembinaan hukum Polri;
2. Arahan Kapolri, secara tertulis atau lisan;
3. Pembentukan Pokja oleh pemrakarsa;
4. Pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja;
5. Pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja dengan mengundang satker terkait;
6. Pengiriman rancangan Perkap hasil pembahasan ke fungsi pembinaan hukum Polri disertai softcopy file;
7. Fungsi pembinaan hukum Polri membentuk Pokja dan melakukan pembahasan awal dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perkap;
8. Pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perkap;
9. Pengiriman hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum Polri kepada Kasatker pemrakarsa;
10. Pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker Pemrakarsa kepada Kapolri;
11. Paparan rancangan Perkap dari satker pemrakarsa kepada para pejabat utama Mabes Polri (bila diperlukan);
12. Penandatanganan Perkap oleh Kapolri;
13. Registrasi Perkap ke Setum Polri oleh Satker pemrakarsa;
14. Penyerahan Perkap yang telah diregistrasi dari Satker pemrakarsa kepada fungsi pembinaan hukum Polri sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta softcopy file;
15. Pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menkum dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum Polri; dan
16. Sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.

Dapat disimpulkan bahwa Perkap harus melalui tahapan prosedur seperti yang diuaraikan diatas agar dapat disahkan dan dilaksanakan. Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian adalah salah satu Perkap yang melalui Prosedur tersebut.

Istilah SKCK sebelumnya dikenal dengan sebutan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Walaupun keduanya terdapat kemiripan, yaitu sama-sama diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian atas seorang pemohon, namun terdapat perbedaan yang fundamental di antara keduanya. Sesuai dengan namanya, SKKB hanya diberikan kepada orang yang belum pernah tercatat melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian, seorang pemohon yang berdasarkan hasil penelitian biodatanya dan berdasarkan catatan kepolisian pernah melakukan tindak pidana, maka Polri tidak akan menerbitkan SKKB untuk orang itu. Hal ini sangat berbeda dengan SKCK. Walaupun didasarkan pada hasil penelitian biodata dan berdasarkan catatan kepolisian seorang pemohon pernah melakukan tindak pidana, namun Polri tetap akan menerbitkan SKCK untuk pemohon, yang di dalamnya berisi catatan kepolisian tentang status tindak pidana yang pernah atau sedang dilakukan oleh pemohon.

SKCK memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda pada tingkatan Kepolisian tempat kita membuatnya dengan namun dengan persyaratan yang sama. Berikut kegunaan SKCK menurut Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 :

1. Pada tingkat Kecamatan yang diberi kewenangan menerbitkan SKCK adalah Kepolisiaan Sektor (Polsek) yang ditanda tangani oleh Kapolsek/ Wakapolsek atas nama Kapolsek yang diterbitkan oleh unit Intelkam dan dapat digunakan untuk :
   a. Menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/ badan swasta;
   b. Pencalonan kepala desa;
   c. Pencalonan sekertaris desa;
   d. Pindah alamat; atau melanjutkan sekolah.

2. Pada wilayah Kabupaten yang memilik wewenang menerbitkan SKCK adalah Kepolisisan Resor (Polres) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan (Kasat Intelkam) atau Wakapolres atas nama Kapolres yang dapat digunakan sebagai persyaratan antara lain :
   a. Pencalonan menjadi anggota Legislatif;
   b. Menjadi calon pegawai lembaga/ badan/ instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
   c. Masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI; atau
   d. Melaksanakan kegiatan dan keperluan dalam lingkup Polres;
   e. Pencalonan pejabat publik;
   f. Melengkapi persyaratan izin kepemilikan senjata api (senpi) non-organik TNI dan POLRI;
   g. Melanjutkan sekolah.
3. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dilaksanakan oleh Direktorat Intelejen Keamanan (Ditintelkam) Polda yang ditandatangani/ dilegalisasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasiyanmin) Ditintelkam Polda. yang dapat digunakan untuk melengkapi :
   a. Anggota legislatif/ pimpinan kepala daerah tingkat provinsi;
   b. Menjadi calon pegawai atau anggota lembaga/ instansi pemerintah dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
   c. Memperoleh paspor/ visa;

d. Bagi WNI yang akan bekerja di luar negeri;
e. Menjadi notaris;
f. Pencalonan pejabat publik;

4. Kewenangan Penerbitan SKCK pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri dilaksanakan oleh Kabanintelkan dan ditandatangani Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) dan dilegalisasi oleh Kepala Subbidang Kegiatan Masyarakat (Kasubbidgiatmas) atas nama Kabidyanmas yang dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan :
   a. Kepentingan menjadi pejabat negara (eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga pemerintah) tingkat pusat;
   b. WNI yang akan keluar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan / penerbitan visa;
   c. WNI dan WNA yang memerlukan untuk pelaksanaan atau keperluan tertentu dalam lingkup nasional dan internasional;
   d. Izin tinggal tetap diluar negeri (permanent resident);
   e. Naturalisasi kewarganegaraan;
   f. Adopsi anak bagi pemohon WNA.

Kegunaan SKCK yang berbeda pada tiap tingkatan Kepolisian ini menimbulkan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berbeda pula. Meskipun begitu persyaratan pembuatan SKCK tetap sama. Berikut ini adalah berkas yang diperlukan dalam pembuatan SKCK, dimana pemohon diharuskan melengkapi berkas persyaratan SKCK yang terdiri dari :

1. Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNI meliputi
   a. fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
   b. fotokopi kartu keluarga;
   c. fotokopi akte lahir;
   d. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan
   e. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar,
2. Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNA meliputi :
   a. surat permohonan dari sponsor, perusahaan atau lembaga yang memperkerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab kepada WNA;
   b. fotokopi paspor;
   c. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan
   d. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

   Prosedur penerbitan SKCK dilakukan dalam lima tahap yaitu :
   1. Pencatatan yang dilakukan dalam buku register dan / atau sistem komputerisasi dalam buku bergister yang memuat:
      a. Nomor urut;
      b. Nomor dan tanggal permohonan;
      c. Nomor, masa berlaku dan tanggal SKCK diterbitkan;
      d. Nama (Nama kecil, nama keluarga, dan / alias);
      e. Tempat dan tanggal lahir;
      f. Jenis kelamin;
      g. Alamat lengkap (desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, lengkap dengan jalan, gang, nomor rumah dan atau RT dan RW);
      h. Pekerjaan;
      i. Keperluan permohonan; dan
      j. Keterangan lain.
   2. Identifikasi

a. Pengisian formulir sidik jari;
b. Pengambilan sidik jari;
c. Perumusan sidik jari; dan
d. Pengisian kartu Tik.

Pengisian kartu Tik dilakukan oleh fungsi Intelkam, dalam hal pemohon sudah memiliki kartu sidik jari, tidak perlu dilakukan pengambilan sidik jari ulang.

3. Penelitian dilakukan terhadap :
   a. Keperluan atau penggunaan dari SKCK yang dimohonkan;
   b. Keabsahan atau keaslian kelengkapan persyaratan (autentikasi);
   c. Formulir daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;
   d. Data menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.

   Dalam hal hasil penelitian ditemukan keragu-raguan, dilakukan koordinasi untuk klarifikasi dengan kesatuan di lingkungan Polri dan/atau instansi terkait.
4. Koordinasi meliputi secara dua tahap yaitu :
   a. Koordinasi Internal dilaksanakan dalam bentuk hubungan dengan tata cara kerja dengan pengemban fungsi Reserse Kriminal (Reskrim), Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon
   b. Identifikasi, terkait pemberian hasil pengambilan rumus sidik jari pemohon SKCK.

Pengemban fungsi sebagaimana dimaksud secara berkala memperbarui (mengupdate) data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.

   c. Koordinasi Eksternal dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya.
5. Penerbitan dapat dilakukan apabila semua tahap telah dilalui sehingga pemohon bisa memperoleh SKCK.

Dalam tugas pokok dan fungsi Polri maka satuan fungsi Intelejen Keamanan (intelkam) dalam pelayanan publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan kepada :

a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
c. Undang – undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
e. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 448 / IX / 2007 tanggal 17 September 2007 tentang pedoman produk Intelejen di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Banintelkam;
g. Surat Keputusan Kapolri No. Pol SKEP / 816 / IX / 2003 tanggal 17 September 2003 tentang Naskah

Sementara Juklap Penerbitan SKCK.

h. Standard Operating Procedure (SOP) masing-masing Jajaran Kepolisian.

B. Akibat Hukum Penerbitan SKCK Terhadap Mantan Narapidana Berdasarkan Peraruran Kapolri Nomor 18 Tahun 2014

Pada dasarnya SKCK adalah sebuah bentuk dari akibat hukum yang ditimbulkan atas suatu perbuatan hukum dalam hal ini adalah tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon / warga masyarakat yang dicatat dalam surat yang dikeluarkan oleh Instansi Polri. Mantan narapidana yang memohonkan SKCK tetap bisa memperoleh SKCK untuk digunakan sebagai persyaratan yang mempersyaratkannya. Dalam SKCK yang diperoleh mantan narapidana terdapat catatan khusus yang berbeda dengan pemohon yang tidak pernah terlibat tindak pidana. Didalam SKCK tersebut selain tercantum data pemohon juga terdapat keterangan bahwa pemohon tersebut pernah terlibat dalam kegiatan kriminal serta data sebagai berikut :

1. Jenis tindak pidana
2. Pasal
3. Vonis hukuman dari pengadilan
4. Tanggal, bulan dan tahun pemohon bebas dari Rutan / Lapas.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana memungkinkan pemohon/ warga masyarakat memberikan keterangan atau data yang tidak benar seperti contoh kasus yang terjadi di Palembang, Kompol Ikhsan menjalani sidang Kode Etik Profesi (KEP) Bidang Propam Polda Sumsel pada hari Senin, 09 Maret 2015 karena ditenggarai lalai dalam penerbitan SKCK, karena menerbitkan SKCK untuk salah satu warga yang rupanya pernah terlibat tindak kriminal, yaitu pencopetan. SKCK ini kemudian digunakan untuk mengikuti Tes Secaba Polri. Maka dapat disimpulkan, dalam penerapannya Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 masih belum maksimal. Masih adanya celah untuk melakukan pemalsuan data oleh pemohon. Hal ini dikarnakan prosedur penerbitan SKCK yang masih manual dan membutuhkan waktu yang panjang dengan data yang kurang akurat.

Contoh lain seperti yang dilansir Antara Kalsel.news : Banjarmasin, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel memeriksa Anang Misran (48) selaku tersangka dugaan pemalsuan dokumen SKCK "Tersangka diperiksa atas dugaan pelanggaran Pemilu karena menggunakan dokumen yang diduga palsu," terang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Sofyan Hidayat, Jum’at. Diketahui Anang Misran dilaporkan pengawas

Pemilu ketika mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) di DPRD Provinsi Kalsel pada Pemilu 2019. Masalahnya lantaran Anang Misran mendaftar di dua Partai Politik yang berbeda di KPU Provinsi Kalsel. Dimana pada Partai Perindo dalam SKCK tercatat bahwa ia pernah melanggar Pasal 263 sub 480 KUHP Tentang Pemalsuan dengan putusan pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni tahun 2011. Sedangkan pada Partai Berkarya, SKCK atas nama Anang Misran tidak tercantum keterangan pernah menjalani pidana tersebut. Alhasil, perbedaan keterangan dalam SKCK itulah yang jadi dasar pelaporan ke Sentra Gakkumdu. Tersangka diduga melanggar Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD

kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000."

Pada saat pemohon datang dan mengisi daftar pertanyaan SKCK terdapat suatu pernyataan "keterangan diatas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya, apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku" lalu pemohon menuliskan nama serta bertangan dibawah pernyatan tersebut. Ini sebagai bentuk 'perjanjian' bahwa pemohon sadar akan apa yang tertera didalam daftar tersebut adalah benar. Namun masih saja terjadi pemalsuan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menegaskan bahwa penerbitan SKCK tidak dapat hanya berdasarkan pada pengakuan pemohon saja. Hal ini dikarenakan para mantan narapidana merasa dirugikan atas adanya catatan tindak pidana pada SKCK yang diterimanya, mereka ingin agar SKCK yang dimiliki bersih sehingga memudahkan dalam memenuhi persyaratan yang mempersyaratkan SKCK. Namun perjanjian saja tidak cukup, dibutuhkan sistem baik website ataupun aplikasi yang secara akurat dan berbasis nasional mencatat tentang data warga masyarakat yang terintgrasi dengan Unit-unit Kepolisian maupun Lembaga terkait seperti Dukcapil dan Kemenkumham agar mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan dan mempermudah penerbitan SKCK, tidak dapat hanya mengandalkan pengakuan pemohon.

Sistem manual pada prosedur penerbitan SKCK ini sebenarnya dapat merugikan instansi Polri sendiri maupun instansi lain yang mempersyaratkan SKCK. Karena SKCK sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri masih belum dapat menjalankan fungsinya sebagai Surat Keterangan yang berisi catatan kepolisian atau catatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang individu. Seperti contoh kasus diatas, masih saja didapati ada kekeliruan data dalam penerbitan SKCK. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan dimasyarakat apakah Polri sebagai pengemban tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menerbitkan SKCK.

PENUTUP

1) Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan SKCK, hendaknya disertai dengan sistem yang lebih update dan diatur didalam Perkap tersebut guna mempermudah pemohon/ masyarakat dan petugas dalam proses penerbitannya, sebenarnya Unit Reskrim sudah memiliki website yang menyimpan secara Nasional data tentang tindak pidana yang terjadi beserta data pelaku, barang bukti, tempat kejadian perkara, hingga data korban. Namun disayangkan sistem ini belum terintegrasi dengan Unit Intelkam yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKCK. Diharapkan sistem tersebut dapat dikembangkan sehingga terintegrasi dengan unit dalam jajaran kepolisian yang bersangkutan juga terintegrasi dengan lembaga lain misalnya Dukcapil dan Kemenkumham. Hal ini sebagai antisipasi dari ditemukannya mantan narapidana yang mendapatkan SKCK tanpa catatan seperti contoh kasus yang telah peneliti uraikan sebelumnya.

Di ruang layanan SKCK Mapolda dan masing-masing Polres sebetulnya sudah tersedia aplikasi terbaru untuk penerbitan SKCK, namun belum diinstall. Satu-satunya yang sudah menginstall aplikasi baru untuk penerbitan SKCK yaitu Polres Sleman, tetapi belum dioperasikan, karena petugasnya belum dilatih. Oleh karena itu pelayanan SKCK masih menggunakan cara manual, yaitu dibuat format dengan menggunakan template MS. Word. Di Polresta Yogyakarta sudah menggunakan aplikasi untuk

penerbitan SKCK, tetapi aplikasi yang diprogram sendiri. Aplikasi penerbitan SKCK masih belum banyak digunakan oleh anggota di wilayah, dan anggota lebih banyak menggunakan cara manual. Polri diharapkan segera mengoptimalkan perkembangan sistem berbasis aplikasi ataupun website penerbitan SKCK sehingga memudahkan masyarakat dan Instansi Polri itu sendiri.

2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014 adalah bahwa institusi Polri sudah berusaha memperbaiki pelayanan yang diberikan bahwasanya mantan narapidana juga dapat memiliki SKCK seperti halnya masyarakat yang tidak pernah terlibat tindak pidana. Namun apabila mantan narapidana memalsukan data dalam pembuatan SKCK, maka dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan. Karena fungsi SKCK pada dasarnya hanya berupa masukan untuk bahan pertimbangan bagi pengguna dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud pengguna dalam hal ini adalah orang/ badan/ lembaga / instansi pemerintah/ instansi non pemerintah yang membutuhkan SKCK mengenai catatan kepolisian terhadap seseorang untuk memberi pertimbangan pengambil keputusan. Selama prosedur penerbitan SKCK masih dilakukan secara manual dan belum adanya sistem baik aplikasi ataupun website yang secara menyimpan data para pelaku tindak pidana mulai dari tingkat Polsek hingga ke Mabes Polri dan terintegrasi dengan unit kepolisian ataupun instansi lain yang bersangkutan seperti Dukcapil dan Kemenkumham, maka Polri sebagai Instansi yang dibebankan sebagai pelaksana penerbitan SKCK diharapkan dalam melaksanakan tugas dengan memperketat prosedur penerbitan SKCK sebaik mungkin agar tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Narapidana yang berada di Lapas / Rutan diberikan pembekalan kemampuan yang uptodate atau mengikuti perkembangan zaman, kemampuan yang sedang banyak diperlukan dalam dunia kerja ataupun dalam wirausaha sehingga dapat membantu narapidana pada saat telah selesai menjalani hukuman, sehingga para narapidana atau warga binaan siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Ataupun memeberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanan maka permasalahan sudah selesai. Mereka sudah menjalani hukuman sesuai dengan putusan Hakim dalam proses Pengadilan yang panjang. Mereka juga diharapkan dapat menyesali perbuatannya, dapat mengambil pelajaran dan menunjukkan bahwa telah berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar mematahkan stigma negatif tentang mantan narapidana yang beredar di masyarakat. Terutama Perusahaan ataupun penyedia lapangan pekerjaan diharapkan memberikan kesempatan bagi pelamar yang memiliki catatan tindak pidana, ataupun dengan perjanjian tertulis yang dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum. Sehingga mereka dapat menunjukkan kemampuan, bukan hanya dinilai dari masa lalu dan catatan pidana yang tertera dalam selembar SKCK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.

Dahniel, Rycko Amelza. (2016). Perilaku Organisasi Kepolisian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dapartemen Pendidikan Nasional, (2011), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PN. Balai Pustaka.

Gunadi, Ismu. (2011). Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Hamzah, Andi. (1986), Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradya Paramita.

Hiariej, Eddy O.S. (2009). Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta : Airlangga.

Kelana, Momo. (1972). Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif. Jakarta: PTIK.

Kania, Dede. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global. Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda dan Nawawi Arief. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remadja Rosdakarja.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Rifika Aditama.

Purwodarminto, W.J.S. (1986). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahardjo, Satjipto. (2002). Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Jakarta: Kompas.

Rajab, Untung S. (2003). Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia alam Sistem Ketatanegaraan. Bandung: CV Utomo.

Ratminto. (2017). Pelayanan Prima: Pedoman Penerapan Momen Kritis Pelayanan dari A sampai Z. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sakidjo, Aruan. (1990), Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samosir, Djisman. (1992). Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.

Sinambela, Lijan Poltak. (2006). Reformasi pelayanan publik: teori, kebijakan, dan implementasi. Jakarta : Bumi Aksara.

Soeroso. R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.

Soejono. (1996). Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : Rieneka Cipta.

Soesilo.R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor : Politeia.

Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sunggono, Bambang. (2001). Metodologi Penelitian Hukum. Radja Grafindo Persada: Jakarta.

Susiani, Dina. (2019). Hukum Administrasi Negara. Surabaya : CV. Pustaka Abadi.

Syahrizal, Darda. (2013). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta : Media Presindo.

B. Website

Antara Kalsel, "Penyidik Polda periksa tersangka dugaan pemalsuan SKCK", dapat diakses online pada https://kalsel.antaranews.com/berita/70931/penyidik-polda-periksa-tersangka-dugaan-pemalsuan-skck .

Fatiku Shovia, "Optimisme Masa Depan Narapidana", Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 24-30, dapat diakses online pada http://eprints.ums.ac.id/3603/1/F100030092.pdf

Hukum Online, "Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen", dapat diakses online pada https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/.

Kasihana Abdul Soleh, "Efektivitas Sarana Prasarana Layanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)" yang dilaksanakan di Jajaran Polda D.I. Yogyakarta, Polda Sumatera Selatan dan Polda Nusa Tenggara Barat, dapat diakses online pada file:///C:/Users/Polri/Downloads/54-Article%20Text-256-1-10-20191212%20(1).pdf.

Kompas.com, "Terbitkan SKCK Untuk Mantan Copet, Polisi Minta Maaf", dapat diakses online pada https://regional.kompas.com/read/2015/03/10/1246031/Terbitkan.SKCK.untuk.Mantan.Copet.Polisi.Minta.Maaf.

Liputan 6, SKCK, "Horor Mantan Narapidana Melanjutkan Hidup" , dapat diakses online pada https://www.liputan6.com/news/read/4111557/skck-horor-mantan-narapidana-melanjutkan-hidup

Putu Yunika Sulistyawati, "Upaya yang dilakukan Polres Badung dalam Penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dwijendra dapat diakses online pada

file:///C:/Users/Polri/Downloads/735-Article%20Text-1361-1-10-20190930.pdf